

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 63 TAHUN 2017 SERI e.58

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

**KETENTUAN MENGENAI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DARI APBD KABUPATEN YANG BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DAN BHAKTI
SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA (BSMSS)
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Pendapatan Desa dapat bersumber dari bantuan keuangan dari APBD Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dapat bersifat khusus;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, salah satu kewenangan lokal berskala desa adalah sarana dan prasarana desa, pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
 - e. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa, maka perlu disusun ketentuan mengenai Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten yang Bersifat Khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon ;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabupaten yang Bersifat Khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon, dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, Seri C.3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 10, Seri C.2);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20).
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2017 tentang Bantuan Program kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 98, Seri E. 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN MENGENAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI APBD KABUPATEN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA (BSMSS) DI KABUPATEN CIREBON .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon;
10. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
12. Bendahara Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung.
13. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia;
14. TMMD adalah TNI Manunggal Membangun Desa;
15. BSMSS adalah Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;

BAB II
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa disepakati dalam musyawarah desa dan diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB III
PENGGUNAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan didasari prinsip-prinsip keadilan, efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.
- (2) Kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang program Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan Infrastruktur sarana prasarana yang ada di desa.
- (4) Peningkatan Infrastruktur sarana prasarana yang ada di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui program:
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); dan
 - b. Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS).
- (5) Peningkatan Infrastruktur sarana prasarana yang ada di desa melalui program TMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diperuntukan bagi desa dengan kriteria :
 - a. Desa yang telah mendapat persetujuan dari Camat dan Komandan Komando Rayon Militer;
 - b. Desa yang telah mendapat rekomendasi dari BPMPD Kabupaten Cirebon

- (6) Peningkatan Infrastruktur sarana prasarana yang ada di desa melalui program BSMSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperuntukan bagi desa dengan kriteria :
- a. Desa yang pernah menjadi lokasi TMMD;
 - b. Desa yang mendapat persetujuan dari Camat dan Komandan Komando Rayon Militer;
 - c. Desa yang telah mendapat rekomendasi dari BPMPD Kabupaten Cirebon;

**Bagian Kedua
Sumber Dana**

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon ;
- (2) Besaran Bantuan Keuangan dan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

**Bagian Kesatu
Penyaluran**

Pasal 5

Bantuan keuangan bersifat khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon disalurkan kepada desa penerima bantuan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 6

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon kepada Bupati melalui Camat, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Surat permohonan penyaluran bantuan keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
 - b. Foto copy APBDesa tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kuwu yang masih berlaku;
 - d. Foto copy rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - e. Kwitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kuwu;
 - f. Surat pernyataan tanggungjawab Kuwu, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani Kuwu.

- (2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi terhadap permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terhadap permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dengan melampirkan permohonan dari Kuwu beserta lampirannya.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) yang disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. Rincian nama desa penerima bantuan;
 - c. Rincian besaran bantuan yang akan disalurkan kepada masing-masing desa;
 - d. Nomor dan nama pemilik rekening Kas Desa.
- (5) Bagian Keuangan menerbitkan SP2D penyaluran bantuan keuangan untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) kepada Rekening Kas Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 7

- (1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia pada Rekening Kas Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan pemberdayaan, mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kuwu.
- (2) Sekretaris desa melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Kuwu.
- (3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuwu mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada Bank Jabar Banten.
- (4) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan bendahara pada Bank Jabar Banten berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan foto copy;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan, Kuwu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan dengan Keputusan Kuwu.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS).
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa di desa dalam rangka mendukung kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti
Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan bantuan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kuwu bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan.

BAB VI
PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pendampingan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS), dibentuk tim fasilitasi dengan susunan sebagai berikut:

a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten :

1. Pengarah : Bupati
2. Penanggungjawab : Komandan Kodim 0620/Sumber
3. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
4. Wakil Ketua : Kasdim 0620 Kab. Cirebon
5. Sekretaris : Kabid Pembangunan dan Sumber Daya Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Anggota :
 1. Danramil 2008/Waled
 2. Danramil 2015/Klangenan
 3. Pasiter Kodim 0620 Kab. Cirebon
 4. Kasie Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 5. Kasubid Sumber Daya Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

b. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan :

1. Ketua : Camat
2. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
3. Anggota :
 - Kepala Seksi Pemerintahan
 - Kepala Seksi Ekbang
 - Kepala Seksi Kesra

(2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten :

1. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pemantauan/monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Melaporkan hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

b. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan :

1. Melakukan fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa;
2. Melakukan validasi dan verifikasi dokumen penyaluran bantuan keuangan dari desa;
3. Menghimpun dan menyampaikan dokumen penyaluran bantuan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) serta Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS);
4. Melakukan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan;
5. Memonitoring pelaksanaan kegiatan;
6. Menghimpun dokumen pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan;
7. Melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati;
8. Melakukan fasilitasi terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

Inspektorat berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan (audit) terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal : 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 63 , SERI E.58